



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196 Email:
pendidikanpasamankab@gmail.com website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 800/ 32 /DISDIK/2024

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI UNTUK PENGADUAN DAN INFORMASI
SERTA MENUNJUK PETUGAS INFORMASI ELEKTRONIK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi e-Government, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi, perlu menetapkan suatu alamat website dan akun media sosial yang menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh public serta petugas informasi elektronik;
- b. bahwa penyediaan alamat website dan akun media sosial ini ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan suatu alamat website dan akun media sosial yang menjadi media informasi tanpa pungutan dan menarik untuk dikunjungi oleh publik serta menunjuk petugas informasi elektronik.
- KEDUA : Website dan akun media social serta petugas informasi elektronik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah
1. Website dan akun media sosial pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut.
 1. **Email : pendidikan.pasaman@gmail.com**
 2. **Facebook : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman**
 3. **Instagram : Dinas_pendidikanpasaman**
 4. **Twitter : @Pendidikan22**
 5. **Call Center /SMS/WA : 081374145559**
 2. Menunjuk Rahmat Fitri, S.KOM sebagai Petugas Informasi Elektronik, bertugas :
 1. Mengelola Informasi Website dan Akun Media Sosial.
 2. Menyampaikan pengaduan yang melalui media sosial ke Petugas Pengaduan Publik terkait pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
 3. Menyampaikan informasi ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman jika sifatnya prinsip.
 4. Membuat laporan evaluasi pengelolaan informasi elektronik ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman sebagai penanggung jawab pengelolaan media sosial secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : Di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 12 Januari 2024
Kepala,



SUKARDI, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda/IV/C
NIP. 197005071993031004